



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Gilang Adi Pakusadewo Bin Darmono                              |
| 2. Tempat lahir       | : Demak  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/ 23 Desember 2000                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dk.Kayon Rt.05 Rw.02 Desa Batusari Kec.<br>Mranggen Kab. Demak |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Tidak ada Penahanan

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Afryana Vicky Hardiyanto Bin Agus Haryanto                       |
| 2. Tempat lahir       | : DEMAK  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/ 6 April 1998   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dk. Kayon Rt 05 Rw 01 Ds. Batusari Kec.<br>Mranggen<br>Kab.Demak |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO dan terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO Bin AGUS HARYANTO telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO dan terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO Bin AGUS HARYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nopol H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.Dikembalikan kepada saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI.
4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan serta permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa Gilang Adi Pakusadewo bin Darmono
  - Terdakwa mohon keringanan hukuman;
  - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa Afryana Vicky Hardiyanto bin Agus Haryanto
  - Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa memiliki anak balita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO dan Terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Halaman Bangunan Kosong depan SMP PIDI Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI masih berada dirumahnya Desa Bangetayu Kulon Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Genuk Kota Semarang sedang menunggu 2 orang teman saksi yaitu saksi ARIFIN BIN MASRUKIN dan Sdr. EKA yang mempunyai rencana memancing ikan di lokasi bangunan kosong (SMP PIDI) Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (seberang / depan PT. Arkof), karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang biasa saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan teman-temannya gunakan untuk memancing ikan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan teman-temannya berangkat menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit Suzuki Satria FU yang saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI kendaraai sendiri dan 1 (satu) unit Honda Beat yang digunakan saksi ARIFIN BIN MASRUKIN berbocengan dengan Sdr. EKA.

Kemudian kurang lebih pukul 10.30 WIB, saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan teman-temannya sampai di lokasi bangunan kosong (SMP PIDI) Desa Loireng Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (seberang / depan PT. Arkof), lalu saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan teman-temannya melakukan persiapan memancing kurang lebih 15 menit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas menit) untuk menyiapkan alat pancing, dan kedua unit Sepeda Motor yang dipakai telah saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI parkirkan bersebelahan dan saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI merasa sudah mengunci stang 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU miliknya, dan saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI juga melihat jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat milik temannya juga sudah dikunci stang, kemudian setelah semua persiapan selesai dilakukan, sekira pukul 10.45 WIB saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan temantemannya menuju ke belakang bangunan kosong dimana dibangun bangunan kosong tersebut terdapat tambak liar yang merupakan lokasi memancing ikan. Bahwa posisi saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan kedua temannya saat memancing ikan hanya berjarak 2 (dua) meter dan saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI tidak bisa melihat sepeda motor yang diparkirkan di depan bangunan kosong tersebut karena terhalang oleh bangunan kosong dan saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI memancing ikan di belakang bangunan tersebut.

Bahwa sekira pukul 13.30 WIB terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO datang ke rumah terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO dengan maksud mengajak pergi untuk memancing ikan, kemudian pada pukul 14.00 WIB, para terdakwa pergi meninggalkan rumah mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk memancing ikan di daerah Sayung Demak, lalu sekira pukul 14.30 WIB para terdakwa sampai di Perempatan Bulusari Sayung untuk membeli dua set alat pancing, setelah membeli alat pancing tersebut para terdakwa menuju ke Jalan Pantura dan menuju arah Kota Semarang, kemudian pada saat sampai di Putaran Daleman Loireng Sayung Demak, para terdakwa putar balik menuju arah Demak, kemudian sekira pukul 15.00 WIB para terdakwa berhenti di sungai yang ada pintu airnya berdekatan dengan SMP PIDI Sayung, karena di lokasi tersebut tidak ada ikannya para terdakwa pindah tempat di sebelahnya yaitu di Lokasi SMP PIDI, karena tidak kunjung mendapatkan ikan, lalu para terdakwa mencari jangkrik dan cacing di sekitaran bangunan kosong tersebut, kemudian para terdakwa duduk-duduk di bangunan kosong sambil ngobrol dan merokok berdua, kemudian pada saat mengobrol tersebut terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO melihat 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Suzuki satria FU dan Honda Beat akan tetapi tidak ada orangnya, kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.30 WIB terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO menyuruh terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO untuk pura pura memancing, dan terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO menghampiri kedua sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO melihat bahwa sepeda motor Honda Beat dalam kondisi terkunci stang dan sepeda motor Suzuki Satria Fu dalam keadaan tidak ada kunci kontak dan tidak terkunci stang, kemudian terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO mendorong sepeda motor Suzuki satria Fu dengan cara menuntun kurang lebih 30 meter menuju ke arah Demak, setelah itu terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO menyalakan sepeda motor tersebut dengan kick stater, dan setelah sepeda motor itu menyala terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO memanggil terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO untuk segera mengikuti terdakwa dari belakang menuju rumah terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO.

Kemudian setelah sekian lama saksi memancing ikan, sekira pukul 16.20 WIB saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan teman-temannya berniat untuk pulang, kemudian saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan teman-temannya mengemasi barang-barang dan alat memancing selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan kedua temannya menuju Sepeda Motor yang di parkirkan didepan bangunan kosong, pada saat itulah saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI melihat jika 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU sudah tidak ada pada tempatnya. Karena mengetahui jika sepeda motor yang saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI gunakan tadi tidak ada, lalu saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan kedua temannya berusaha untuk mencari Sepeda Motor tersebut di sekitar lokasi memancing ikan, dan juga sudah sempat bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi tentang sepeda motor milik saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI tersebut, setelah sekian lama mencari keberadaan sepeda motor miliknya akan tetapi tidak ketemu, sekira pukul 17.15 WIB saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI dan kedua temannya pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 19.10 WIB saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDI bersama saksi ARIFIN BIN MASRUKIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sayung. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GILANG ADI PAKUSADEWO BIN DARMONO dan Terdakwa II AFRYANA VICKY HARDIANTO BIN AGUS HARYANTO tersebut saksi AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). -----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMRUL MUCKHLISIN Bin ALI MAHMUDI:

- Bahwa Saksi menjadi tindakpidana pencurian, barang yang diambil dari saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA No.Pol H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka: MH8BG41CADJ104657, Nosin : G4201D1084702, An. SATRIA TRIBAWONO PRAMANA PUTRA Alm. Perum Dinar Elok Blok H-12 No.3 Rt.05 Rw.01 Ds. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa diketahui kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib dihalaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib dihalaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak saksi sedang memancing ikan dibelakang bangunan tersebut, dan unit spm yang menjadi objek tindak pidana pencurian milik saksi tersebut diparkirkan dihalaman depan bangunan tempat saksi memancing yaitu dihalaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa ssepeda motor milik saksi tersebut diparkirkan dalam kondisi terkunci stang dimana kunci dan STNK masih saksi bawa;
- Bahwa benar unit spm tersebut tidak memiliki ciri – ciri khusus karena spm milik saksi masih dalam keadaan standart;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;



- Bahwa para terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil unit spm milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor miliknya hilang, saksi memberi kabar keluarga saksi, dan setelah itu saksi pulang kerumah, sesampai dirumah saya disarankan keluarga untuk melaporkan ke Polsek Sayung guna dilakukan pengusutan lebih lanjut terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami dengan adanya tindak pidana pencurian tersebut yaitu berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA Nopol : H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka: MH8BG41CADJ104657, Nosin : G4201D1084702, An. SATRIA TRIBAWONO PRAMANA PUTRA Alm. Perum Dinar Elok Blok H-12 No.3 Rt.05 Rw.01 Ds. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dan apabila dinominalkan kurang lebih sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidka keberatan;

**2. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI:**

- Bahwa terdapat laporan darimasyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib dihalaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Ds.Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota team Resmob Polres Demak melakukan penyelidikan dan pada saat saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara yang lain didaerah Kec. Mranggen Kab. Demak, saksi mendapat informasi jika ada beberapa orang yang sering melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi berhasil menemukan terdakwa Gilang dan mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib dihalaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Ds.Loireng Kec. Sayung Kab. Demak, namun untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA Nopol : H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka: MH8BG41CADJ104657, Nosin : G4201D1084702, An. SATRIA TRIBAWONO PRAMANA PUTRA Alm. Perum Dinar Elok Blok H-12 No.3 Rt.05 Rw.01 Ds. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan karena sudah dijual oleh kedua terdakwa, kemudian terdakwa kami bawa ke Polres Demak;

- Bahwa benar saksi meyakini bahwa orang yang saksi tangkap adalah orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut setelah saksi melakukan interogasi terdakwa mengakuinya dan menurut keterangan dari sdr VICKY (sudah ditahan dalam perkara lain) yang merupakan orang yang membantu menjual sepeda motor hasil tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan kedua terdakwa melakukan dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa kunci pas 8 yang sudah ditambah plat besi sebagai pengganti kunci;
- Bahwa benar kedua terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengambil sepeda motor milik korban yang diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dengan merusak kunci motornya, dan setelah sepeda motor sudah menyala, kemudian dikendarai oleh terdakwa Afryana kemudian terdakwa Gilang menyusul dari belakang;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Gilang Andi Pakusadewo bin Darmono;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib di halaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Ds.Loireng Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan bersama terdakwa Afryana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa Afryana adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA Nopol : H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka: MH8BG41CADJ104657, Nosin : G4201D1084702, An. SATRIA TRIBAWONO PRAMANA PUTRA Alm. Perum Dinar Elok Blok H-12 No.3 Rt.05 Rw.01 Ds. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dan pada saat mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik korban yang terdakwa dan terdakwa Afryana ambil tersebut sebelumnya diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dan saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa peran terdakwa dalam kejahatannya tersebut yaitu terdakwa Afryana bagian yang melakukan eksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar dengan berpura – pura memancing ikan di sungai;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa AFRIYANA VICKY menggunakan alat berupa kunci ring 8 dimana ada plat besi sebagai mata kunci yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Afryana melakukan kejahatannya dengan cara mengambil sepeda motor milik korban yang diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dengan merusak kunci motornya, dan setelah sepeda motor sudah menyala, kemudian dikendarai oleh terdakwa Afryana kemudian terdakwa menyusul dari belakang;
- Setelah terdakwa dan dan terdakwa Afryana berhasil mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa Afryana, kemudian sepeda motor dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

Terdakwa II. Afryana Vicky Hardianto bin AGus Haryanto

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib di halaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Ds.Loireng Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa Gilang lakukan bersama terdakwa Afryana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.
- Barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA Nopol : H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka: MH8BG41CADJ104657, Nosin : G4201D1084702, An. SATRIA TRIBAWONO PRAMANA PUTRA Alm. Perum Dinar Elok Blok H-12 No.3 Rt.05 Rw.01 Ds. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dan pada saat mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor milik korban yang terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana ambil tersebut sebelumnya diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dan saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- Peran para terdakwa dalam kejahatannya tersebut yaitu terdakwa Afryana bagian yang melakukan eksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa Gilang mengawasi keadaan sekitar dengan berpura – pura memancing ikan di sungai;
- Bahwa terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana menggunakan alat berupa kunci ring 8 dimana ada plat besi sebagai mata kunci yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana melakukan kejahatannya dengan cara mengambil sepeda motor milik korban yang diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dengan merusak kunci motornya, dan setelah sepeda motor sudah menyala, kemudian dikendarai oleh terdakwa Afryana kemudian terdakwa menyusul dari belakang;
- Setelah terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana berhasil mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa Afryana, kemudian sepeda motor dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nopol H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib di halaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Ds.Loireng Kec. Sayung Kab. Demak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa Gilang lakukan bersama terdakwa Afryana;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana adalah 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA Nopol : H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka: MH8BG41CADJ104657, Nosin : G4201D1084702, An. SATRIA TRIBAWONO PRAMANA PUTRA Alm. Perum Dinar Elok Blok H-12 No.3 Rt.05 Rw.01 Ds. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dan pada saat mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Sepeda motor milik korban yang terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana ambil tersebut sebelumnya diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dan saat itu dalam keadaan terkunci stang;
- Peran para terdakwa dalam kejahatannya tersebut yaitu terdakwa Afryana bagian yang melakukan eksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa Gilang mengawasi keadaan sekitar dengan berpura – pura memancing ikan di sungai;
- Bahwa terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana menggunakan alat berupa kunci ring 8 dimana ada plat besi sebagai mata kunci yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana melakukan kejahatannya dengan cara mengambil sepeda motor milik korban yang diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dengan merusak kunci motornya, dan setelah sepeda motor sudah menyala, kemudian dikendarai oleh terdakwa Afryana kemudian terdakwa Gilang menyusul dari belakang;
- Bahwa setelah terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana berhasil mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa Afryana, kemudian sepeda motor dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Gilang Adi Pakusadewo bin Darmono dan Terdakwa Afryana Vicky Hardianto bin Agus Haryanto yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para terdakwa mengakui bila pada Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 16.30 Wib di halaman bangunan kosong depan (SMP PIDI) turut Ds.Loireng Kec. Sayung Kab. Demak telah mengambil sepeda motor milik saksi Amrul Muckhlisin. Adapun sepeda motor yang diambil adalah merek SUZUKI SATRIA Nopol : H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka: MH8BG41CADJ104657, Nosin : G4201D1084702, An. SATRIA TRIBAWONO PRAMANA PUTRA Alm. Perum Dinar Elok Blok H-12 No.3 Rt.05 Rw.01 Ds. Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang dan pada saat mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Amrul Muckhlisin;

Menimbang, bahwa Sepeda motor milik korban yang terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana ambil tersebut sebelumnya diparkirkan dibelakang



gedung sekolah SMP PIDI turut Desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dan saat itu dalam keadaan terkunci stang. Adapun peran para terdakwa dalam kejahatannya tersebut yaitu terdakwa Afryana bagian yang melakukan eksekusi atau mengambil sepeda motor tersebut sementara terdakwa Gilang mengawasi keadaan sekitar dengan berpura – pura memancing ikan di sungai. Bahwa terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana menggunakan alat berupa kunci ring 8 dimana ada plat besi sebagai mata kunci yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kejahatannya Terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana saling bekerja sama dengan cara terdakwa Afryanamengambil sepeda motor milik korban yang diparkirkan dibelakang gedung sekolah SMP PIDI turut desa Loireng Kec. Sayung Kab. Demak dengan merusak kunci motornya, dan setelah sepeda motor sudah menyala, kemudian dikendarai oleh terdakwa Afryana kemudian terdakwa Gilang menyusul dari belakang. Setelah terdakwa Gilang dan terdakwa Afryana berhasil mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa Afryana, kemudian sepeda motor dijual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nopol H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi korban dikembalikan kepada saksi korban AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gilang Adi Pakusadewo bin Darmono dan Terdakwa Afryana Vicky Hardianto bin Agus Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Gilang Adi Pakusadewo bin Darmono dan Terdakwa Afryana Vicky Hardianto bin Agus Haryanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nomor Polisi H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.
    - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU 150 SCD, dengan Nopol H-4011-AIG, warna hitam, tahun 2013, Noka MH8BG41CADJ104657, Nosin G420ID1084702, atas nama SATRIA TRIWIBOWO PRAMANA PUTRA, alamat Perum Dinar Elok Blok H-12 No. 3 Rt. 05 Rw. 01 Meteseh Tembalang Semarang.
- dikembalikan kepada saksi korban AMRUL MUCKHLISIN BIN ALI MAHMUDI;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H. , Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Anom Sunarso, S.H.